



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 106 /UN26.13/KP.06.02/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS BERPRESTASI  
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 1968 tanggal 1 Januari 1968, IKIP Jakarta Cabang Tanjung Karang diintegrasikan ke dalam Universitas Lampung menjadi dua fakultas, Fakultas Keguruan (FK) dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
- b bahwa tepat pada tanggal 1 Januari 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung genap berusia 52 tahun;
- c bahwa dalam rangka memeriahkan Dies Natalis Ke-52 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun, dipandang perlu Menetapkan Penghargaan Tenaga Kependidikan Non PNS Berprestasi;
- d bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGHARGAAN PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS BERPRESTASI DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Menetapkan Penghargaan Tenaga Kependidikan Non PNS Berprestasi dalam rangka Dies Natalis Ke-52 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Januari 2020

DEKAN,



PATUAN RAJA  
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan Yth. :

- Rektor Universitas Lampung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 106 /UN26.13/KP.06.02/2020  
TANGGAL 17 JANUARI 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGHARGAAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN NON PNS BERPRESTASI DALAM  
RANGKA DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
LAMPUNG

PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS BERPRESTASI  
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

NO	NAMA	GOL	PEROLEHAN
1	Waluyo	Non PNS	Terbaik 1
2	Riki Tri Kurniawan, S.Pd.	Non PNS	Terbaik 2
3	Andrian, A.Md.	Non PNS	Terbaik 3
4	Nur Ali	Non PNS	Harapan 1

DEKAN,



PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001